



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MOJOKERTO PERIODE TAHUN 2006 - 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna serta untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, diperlukan adanya suatu pengawasan ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan berhubung telah berakhir masa bakti Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2003 untuk Periode Tahun 2003-2006, maka dipandang perlu menetapkan kembali susunan keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto untuk Periode Tahun 2006-2009 dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MOJOKERTO PERIODE TAHUN 2006 - 2009

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto Periode Tahun 2006 - 2009, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua merangkap anggota : Drs. IMAM SAMPURNO Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto ;
2. Sekretaris : Drs. MARSIDI Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
3. Anggota : a. R.SUHADI, Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto ;
b. Drs. WAHYU SRI SEDONO Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ;

Pasal 2

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas dan wewenang untuk :

- a. Tugas Badan Pengawas :
 1. Mengawasi kegiatan Direksi ;
 2. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan Anggota Direksi ;
 3. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi ;
 4. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan statuta kekayaan PDAM ;
 5. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain ;
 6. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi ;
- b. Wewenang Badan Pengawas :
 1. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
 2. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM ;

Pasal 3

Masa Jabatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan ;

Pasal 4

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto.

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto Periode Tahun 2003-2006, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Juni 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 5/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007